

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 70 TAHUN 2013****TENTANG****PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 30 Peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- b. bahwa dengan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang optimal, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani, memudahkan tugas koordinasi penyuluhan antara kecamatan dan desa dan pelaksanaan tugas operasional penyuluhan lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Sintang di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana operasional Badan/ Lembaga Teknis Operasional Daerah Kabupaten Sintang;
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat (BP3K) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sintang;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah atau petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.
12. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintahan dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
13. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
14. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Perternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

16. Kehutanan...

16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
17. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
18. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
19. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan;
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan di Kabupaten Sintang.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nama dan wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KETUNGAU berkedudukan di Kecamatan Ketungau Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) BINJAI berkedudukan di Kecamatan Binjai Hulu dengan wilayah kerja Kecamatan Binjai Hulu.
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KELAM berkedudukan di Kecamatan Kelam Permai dengan wilayah kerja Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KAYAN berkedudukan di Kecamatan Kayan Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu.

e. Balai...

- e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) SINTANG berkedudukan di Kecamatan Sintang dengan wilayah kerja Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian.
- f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) SEPAUK berkedudukan di Kecamatan Sepauk dengan Wilayah Kerja Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
- g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) SERAWAI berkedudukan di Kecamatan Serawai dengan Wilayah Kerja Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan di wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Balai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala BP3K;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pasal 6

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan berdasarkan program penyuluhan pertanian desa, penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, proses pembelajaran, percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi petani dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan lainnya, serta menjadi satuan administrasi pangkal bagi para penyuluh di kecamatan.

Pasal 7...

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
- c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaksana usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

Pasal 8

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama, dan pelaku usaha.

Bagian Kedua

Kepala BP3K

Pasal 9

Kepala BP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan teknis dan petunjuk dari Kepala Badan baik umum maupun teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BP3K menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan terhadap Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan pertemuan Penyuluh Pertanian di BP3K secara berkala;
- g. pelaksanaan analisis dan penyelesaian masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya;
- h. pemberian pelayanan terhadap kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, harga pasar dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

i. pelaksanaan...

- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BP3K;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana BP3K agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas ;
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis BP3K kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 15

- (1) Kepala BP3K adalah merupakan jabatan struktural eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV B.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Kepala BP3K dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3K.

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP3K, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan Horizontal baik di dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada BP3K wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada BP3K wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(4) Dalam...

- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan BP3K dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 21

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan Fungsional pada BP3K menyampaikan laporan kepada Kepala BP3K dan berdasarkan Laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala BP3K.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur substansi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 31 Desember, 2013

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 917

LAMPIRAN


: PERATURAN BUPATI SINTANG


NOMOR : 70 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 Desember 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY